

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam era modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh pada perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana yang semula hanya dikenal dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*naturlijk persoon*), tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum (*recht persoon*) atau korporasi.<sup>1</sup> Pada saat ini, peran korporasi dalam berbagai kegiatan produksi cukup besar, hal ini mengakibatkan suatu perusahaan atau korporasi ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Dalam hal ini, korporasi dapat melakukan perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Hal yang dimaksud dengan ‘bahaya’ tersebut dapat berupa bahaya terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan korporasi begitu besar, misalnya dalam hal penayangan iklan yang menyesatkan, barang produksi tidak aman, maupun pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Tipologi korban kejahatan korporasi bukan hanya masyarakat namun juga negara.<sup>3</sup>

Mengingat dampak kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat, maka pemerintah Indonesia melalui lembaga legislatif beserta eksekutifnya membentuk beberapa peraturan terkait korporasi, khususnya dalam hal tindak pidana khusus

---

<sup>1</sup>I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Setara Press 2015), hal. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 4.

<sup>3</sup>Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hal. 145.

atau kejahatan *extraordinary crime*. Beberapa peraturan terkait pertanggungjawaban korporasi tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain. Meskipun telah banyak peraturan korporasi yang diatur melalui beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun peraturan ini belum efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korporasi. Hal ini ditandai dengan perkara dan subjek hukum yang diajukan di pengadilan sangat terbatas, sebab prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Hal ini dapat dilihat hanya ada beberapa korporasi yang menjadi subjek hukum di pengadilan, misalnya PT Indominco Mandiri dalam kasus tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa melakukan dumping limbah tanpa izin.

Dengan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma No. 13/2016) diharapkan mengisi adanya kekosongan hukum terkait penanganan tindak pidana korporasi sebagai subjek hukum.<sup>4</sup> Dengan adanya Perma No. 13/2016, di sisi lain terdapat kelebihan dan di sisi lain ada kelemahan. Kelemahan di dalam Perma No. 13/2016, menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

---

<sup>4</sup>ICJR, "Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana : Perma No 13 tahun 2016 dan Tantangannya", <https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya>, diakses tanggal 1 Mei 2020.

(MAPPI) antara lain adalah pengaturannya masih bersifat transisi dan belum utuh. Aturan di dalam Perma No. 13/2016 ada yang masih tumpang tindih dengan aturan yang lain, pengaturan hanya bersifat formal prosedural, belum mengatur terkait korporasi dengan bentuk non badan hukum, tidak adanya batasan dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dikategorikan sebagai tindakan korporasi dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan, tidak adanya sanksi tambahan atau sanksi tata tertib.<sup>5</sup> Dalam Perma No. 13/2016 tersebut, sanksi pokoknya adalah sanksi denda, di samping itu juga diatur mengenai sanksi tambahan yakni pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana dan lain-lain.

Terkait pengaturan mengenai pengurus korporasi di dalam Perma No. 13/2016, terdapat ketidakjelasan yaitu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 15 yang menyatakan :

- (1) Dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada pasal tersebut, tidak ada batasan terkait kapasitas pengurus dalam sistem peradilan pidana atau keterwakilan pengurus dalam beracara di pengadilan terhadap perkara tindak pidana yang subjek hukumnya dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*, dimana pertanggungjawaban itu harus adanya suatu kesalahan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Kemudian dalam sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Perma No. 13/2016 disebutkan :

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Korporasi atau pengurus;
2. Korporasi dan pengurus;
3. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dengan demikian, dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi dapat juga pengurus atau pihak lain, seperti pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Karena pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subjek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 10 Perma No. 13/2016 menerangkan bahwa:

Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi

atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Menurut Fisse dan Braithwaite, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi tindak pidana korporasi. Tiga hal penting diantaranya adalah, *pertama*, alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan korporasi bukanlah sekedar jumlah dari tindakan individu-individu di dalam korporasi, tetapi juga dapat merupakan tindakan dari korporasi itu sendiri. *Kedua*, alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus mampu mengalokasikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab, baik itu individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka yang harus mengawasi korporasi seperti akuntan atau bahkan regulator. *Ketiga*, alokasi tanggung jawab kepada individu harus mampu menghindari kemungkinan dikorbankannya pihak tertentu dalam korporasi sebagai kambing hitam.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pribadi memegang peranan penting untuk menjamin adanya

---

<sup>6</sup>Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 2 (2016), hal. 150-151.

akuntabilitas dari korporasi. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan sebuah korporasi dan/atau pengurus korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi.

Terdapat banyak korporasi yang telah dijatuhi hukuman atau sanksi pidana dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi yang dijatuhkanpun dimulai dari pidana yang paling minimal sampai yang paling maksimal untuk menghukum siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan tentulah mempunyai tujuan, baik itu mencegah ataupun memperbaiki. Namun terdapat banyak putusan yang tidak sesuai dengan keadilan.

Ditinjau dari perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan hidup, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan serta membahayakan masyarakat sekitar, serta sulitnya pembuktian untuk menentukan kebenaran materiil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, tentu saat ini memerlukan adanya kebenaran materiil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Diperlukan terobosan dalam memecahkan perkara lingkungan hidup, dimana salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah menerapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh PT Indominco Mandiri, bukan hanya untuk sanksi ganti kerugian, tetapi juga penerapan ketentuan sanksi pidana.

PT Indominco Mandiri adalah salah satu perusahaan tambang batubara yang berdiri di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima laporan warga Desa Santan, Kalimantan Timur yang mengalami dampak buruk dari seluruh lingkaran bisnis batubara PT Indominco Mandiri, mulai dari penambangan, pembakaran

PLTU, dan pembuangan limbahnya. Pada tanggal 4 Desember 2017, PT Indominco Mandiri divonis pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tgr. Terdakwa dikenakan Pasal 60, Pasal 104 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dalam melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU PPLH.

Dalam Pasal 104 UU PPLH disebutkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Akan tetapi, pada Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tgr., Majelis Hakim menghilangkan pidana penjara kepada pimpinan perusahaan asing tersebut yakni Andre Herman Bramantya Putra selaku Direktur PT Indominco Mandiri yang menggantikan direktur sebelumnya yang berkewarganegaraan Thailand, Kirana Limpaphayom. Putusan hukum terhadap PT Indominco Mandiri hanya menjatuhkan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Padahal penggerak perusahaan dan penanggung jawab adalah pengurus dalam melakukan pengelolaan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* sebanyak 4000 ton dengan perusahaan berizin.

Putusan ini menandakan posisi dan sikap para penegak hukum yang inkonsisten dalam menindak pelaku tindak pidana korporasi. Perusahaan asing tersebut tentunya tidak akan berdampak atas denda yang dijatuhkan dan tentunya tidak akan menimbulkan efek jera. Untuk menimbulkan efek jera, selain penjatuhan pidana denda kepada korporasi, pengurus korporasi pun dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai tuntutan pidana dalam UU PPLH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS LINGKUNGAN PT INDOMINCO MANDIRI”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pengurus yang mewakili pelaku tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk kejahatan korporasi?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan PT Indominco Mandiri?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan PT Indominco Mandiri.
2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban pengurus yang mewakili pelaku tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk kejahatan korporasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi keilmuan dan segi praktis.



## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan pada dasarnya untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan dan bentuk pertanggungjawaban pengurus yang mewakili pelaku tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk kejahatan korporasi. Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana, serta hukum lingkungan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum, khususnya Pengadilan, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum dan keadilan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang ada, yaitu mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan PT Indominco Mandiri dan bentuk pertanggungjawaban pengurus yang mewakili pelaku tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk kejahatan korporasi. Kemudian diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, teori-teori pertanggungjawaban, pengertian lingkungan hidup, jenis tindak pidana lingkungan hidup dan sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian korporasi, korporasi sebagai subjek hukum, kejahatan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi hukum kejahatan korporasi, serta prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerangka konseptual berisi tentang pengertian-pengertian yang membatasi penulisan. Pengertian yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, korporasi, lingkungan hidup, dan sebagainya.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Bab ini membahas dan menganalisis mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus lingkungan PT Indominco Mandiri dan bentuk pertanggungjawaban

pengurus yang mewakili pelaku tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku untuk kejahatan korporasi.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari:

- a. Kesimpulan: merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini.
- b. Saran-saran: Ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, korporasi, pengemban profesi hukum dan masyarakat.

